



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/159 - Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) HARAPAN KITA
ATAS NAMA YAYASAN SIROJUL FALAH
JALAN RAYA PEMDA KAUMPANDAK RT 04/ 03 KELURAHAN KARADENAN
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Kita yang berlokasi di Jalan Raya Pemda Kaumpandak Rt 04/ 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Harapan Kita atas nama Yayasan Sirojul Falah yang berlokasi di Jalan Raya Pemda Kaumpandak Rt 04/ 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004)
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 661/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendegasaan Kewenangan Penandalangan Administrasi Pelajaran Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wapb Belajar Pendidikan Dasar
2. Surat Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor 420 / 08 - Kec. tanggal 2 Mei 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Kila yang berlokasi di Jalan Raya Pemda Kaumpandak RI 04/ 03 Kelurahan Karadahan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

KEDUA


Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang masa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan

KETIGA

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya perselujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

Cibinong
23-01-2007



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI.
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor.
6. Yth. Camat Cibinong